SAKSI KORUPSI DD PORTO MENGAKU TEKEN SEJUMLAH KWITANSI

Siwalimana

Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Elisa Sahertian mengaku, meneken sejumlah kwitansi. Pengakuan tersebut disampaikan saksi dalam Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa (DD) Negeri Porto dengan Terdakwa Marthen Nanlohy yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Rabu (18/11). Menurut saksi, dia pernah menandatangani lebih dari lima kwitansi pembayaran dan itu atas perintah bendahara senilai Rp10 hingga Rp54 juta. Walaupun demikian, lanjut saksi, dirinya tidak mengambil sepeser pun dari yang ditandatangani tersebut.

Elisa Sahertian menceritakan bahwa dia menandatangani semua kwitansi itu di kantor desa. Hanya saja, Elisa Sahertian sudah tidak mengingat lagi detail transaksi-transaksi itu. “Saya disodorkan kwitansi yang ada nominal uang langsung saya tanda tangan,” katanya. Menurutnya, sejumlah barang yang dibelinya atas perintah bendahara. Setelah dibelanjakan, semua nota pembayaran langsung diserahkan ke bendahara. Anehnya, dia mengelak saat ditanya hakim apakah dia menerima sejumlah uang atas kerjanya itu. Dia bahkan mengaku, uang transportasinya ditanggung sendiri. Anehnya lagi, sebagai kepala di bidang pembangunan desa dia hanya mengawasi kerja dengan melihat-lihat saja. Dia tidak bisa menjelaskan, bagaimana pekerjaan pembangunan sejumlah proyeknya itu. “Saya cuma awasi saja. Saya pergi lihat-lihat saja begini,” katanya sambil menggerakkan kepalanya ke kiri dan kanan.

Dalam persidangan sebelumnya juga terungkap, Modus Korupsi DD dilakukan dengan melakukan *mark up* harga belanja material untuk pekerjaan tiga proyek infrastruktur di Desa Porto yakni, pembangunan jalan setapak, jembatan penghubung dan proyek posyandu. Tak hanya harga material, namun upah tukang juga di *mark up*.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ardi membeberkan peran Marthen Nanlohy dalam melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pengelolaan keuangan Negeri Porto Tahun 2015 hingga 2017 secara tidak benar dan akuntabel. Jaksa menyebut, modus yang digunakan Marthen Nanlohy adalah manipulasi volume maupun harga bahan, sehingga antara nilai harga riil yang dialokasikan secara nyata di lapangan tidak sama dengan yang tecantum dalam laporan pertanggungjawaban. Marthen Nanlohy diangkat menjadi raja tanggal 30 November 2017 bersama Salmon Noya selaku bendahara dan Hendrik Latuperissa.

Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 Pemerintah Negeri Porto mendapat DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp2 miliar. Anggaran tersebut diperuntukan bagi pembangunan sejumlah item proyek, diantaranya, pembangunan jalan setapak, pembangunan jembatan penghubung dan proyek posyandu. Diduga raja, bendahara dan sekretaris memperkaya sendiri, sehingga merugikan negara Rp328 juta.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Saksi Korupsi DD Porto Ngaku Teken Sejumlah Kwitansi, 19 November 2020 https://siwalimanews.com/saksi-korupsi-dd-porto-ngaku-teken-sejumlah-kwitansi/ [diakses pada 19 November 2020].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
   a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
   b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
   c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
   a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
   b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.